



P U T U S A N

Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LIEM HOO KWAN WILLY;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 70 tahun/12 September 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ruko Permata Ancol Blok L/28 RT 004
RW 016, Kelurahan Pademangan Barat,
Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta dan
berdasarkan KTP: Kedinding Indah
Nomor 8 RT 1 RW 11, Kelurahan Tanah
Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Khonghucu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta memperlakukakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau di luar Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 warna hitam berikut dengan kartu SIM nomor 08577979999;Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Saudara Liem Hoo Kwan Willy dengan Saudara Yogi;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 27 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau di luar Indonesia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 warna hitam berikut dengan kartu SIM nomor 08577979999;Dikembalikan kepada Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY;
- 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Saudara Liem Hoo Kwan Willy dengan Saudara Yogi;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
 - Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl *juncto* Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut;
 - Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang sebagai Pemohon Kasasi yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 5 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 5 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman pernah menjual cula badak dengan harga Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa pada tahun 2022, transaksinya melalui transfer oleh temannya Terdakwa dan uang tersebut dikirim oleh Saksi Yogi Purwadi bin Alm Saman ke Saksi Sunendi alias Nendi bin Karnadi;
- Bahwa Saksi Sunendi alias Nendi bin Karnadi melakukan perburuan badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon setidaknya sebanyak 6 (enam) kali untuk diambil culanya karena memiliki nilai ekonomis. Saksi Sunendi alias Nendi bin Karnadi mencari pembeli cula badak jawa melalui orang tua Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman. Akan tetapi setelah orang tua Saksi Yogi Purwadi meninggal dunia, kemudian Saksi Sunendi alias Nendi bin Karnadi menawarkan cula badak jawa hasil buruannya kepada Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman setidaknya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa *judex facti* menyatakan Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman tidak memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa mengenai cula badak yang laku terjual kepada Sdr. Ayi, sebaliknya Sdr. Ayi tidak

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025



memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa sehingga tidak ada keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam jual beli (memperniagakan) cula badak. Oleh karena itu *judex facti* menyatakan tidak cukup bukti untuk mengatakan adanya niat jahat Terdakwa. Selain itu *judex facti* menyatakan Terdakwa hanya meneruskan suatu percakapan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa cina bukan untuk jual beli (memperniagakan) cula badak seperti niat jahat Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman kepada Sdr. Ayi dan Terdakwa memiliki tujuan berbeda dengan Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman karena Terdakwa tidak mempunyai niat ataupun menghendaki untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli antara Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman dengan Sdr. Ayi atau sebaliknya;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut malah membuktikan Terdakwa berada dalam waktu dan tempat yang sama ketika terjadinya jual beli (memperniagakan) cula badak, bahkan Terdakwa meneruskan suatu percakapan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa cina dalam perbuatan jual beli cula badak tersebut. Meskipun secara perbuatan Terdakwa mengetahui adanya transaksi jual beli cula badak, namun muncul permasalahan hukum mengenai *mens rea* Terdakwa, apakah Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana atau hanya sebagai penerjemah bahasa cina antara pihak pembeli dengan penjual;
- Bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dibuktikan jika unsur niat jahat (*mens rea*) dari pelaku terjadi bersamaan dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan (*actus reus*). Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana semata-mata karena memiliki niat jahat atau rencana melakukan kejahatan tanpa adanya tindakan nyata yang melanggar hukum;
- Bahwa Ahli Praja Caesar Hariarti, S.H., M.H. memberikan pendapat dan kesimpulan dari Hasil Ekstraksi Data milik Terdakwa dengan keterangan Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman terdapat persesuaian keterangan yang mencakup penawaran, pengiriman gambar, dan lokasi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan antara Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman dan Terdakwa;

- Bahwa transaksi jual beli cula badak tersebut tidak dapat dilakukan secara sempurna tanpa adanya peran serta Terdakwa, meskipun Terdakwa tidak menjual cula badak, namun Terdakwa mengetahui adanya transaksi jual beli cula badak, bahkan Terdakwa memfasilitasinya dengan menjadikan rumah Terdakwa sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli cula badak. Perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan tindak pidana penjualan cula badak menjadi sempurna dan dapat terlaksana. Keadaan ini membuktikan perbuatan pidana Terdakwa dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) Terdakwa yang sejalan dengan niat jahat (*mens rea*) Saksi Sunendi alias Nendi bin Karnadi, Saksi Yogi Purwadi bin Almarhum Saman dan Sdr. Ayi yaitu transaksi jual beli cula badak. Padahal diketahui Badak Jawa atau sering juga disebut Badak Cula Satu merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
- Bahwa perbuatan materil Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 27 Agustus 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terancam punahnya populasi Badak Jawa/Badak Bercula Satu;
- Keterangan Terdakwa selama persidangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 27 Agustus 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIEM HOO KWAN WILLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 warna hitam berikut dengan kartu SIM nomor 08577979999;Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Saudara Liem Hoo Kwan Willy dengan Saudara Yogi;Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025